

# **POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA** **(Studi Kedudukan Agama dalam** **Sistem Perundang-undangan di Indonesia)**

Siti Jahroh<sup>1</sup>

*Abstrak: relasi agama dan negara telah menjadi diskursus yang klasik, baik di dunia luar maupun Indonesia. Setidaknya terdapat tiga polarisasi relasi, yaitu; integral, sekular dan bentuk ketiga (apropriasi). Indonesia bukan integral dan bukan pula sekular melainkan bentuk ketiga. Tulisan ini mengelaborasi tentang penelusuran relasi ketiga tersebut dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.*

**Kata kunci:** politik, agama, negara.

## **Pendahuluan.**

Dalam sejarah politik, sangat sering terjadi agama dijadikan instrumen oleh penguasa yang 'tiran' dan zalim untuk menindas rakyat ataupun untuk melanggengkan kekuasaannya. Di Indonesia, semasa orde baru, fenomena seperti ini juga muncul. Ironinya, banyak mereka yang disebut sebagai 'ulama' (tokoh agama) tanpa sadar dan tanpa penolakan telah dijadikan tameng atau bempes oleh rejim Soeharto yang sedang berkuasa untuk menjinakkan umat Islam agar tetap tenang sekalipun berbagai tindakan kemungkaran, terutama korupsi, merajalela di mana-mana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>2</sup> Pada mulanya, secara historis-kultural, Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki citra dan cerita yang sangat positif. Islam datang dengan cara damai dan telah memberikan andil yang sangat besar dalam meningkatkan peradaban nusantara. Bahkan secara politis, Islam telah menjadi kekuatan dominan yang mampu menyangga dan mempersatukan penduduk nusantara yang bertebaran di mana-mana ke dalam sebuah identitas baru yang bernama *Indonesia*, sekalipun pada akhirnya, secara legal-formal ikatan

Seperti diketahui bersama, pada zaman Orde Baru, agama sangat dibatasi ruang geraknya agar tidak menjadi identitas politik atau tujuan politik. Agama dianggap oleh penguasa sebagai ancaman politik yang harus lunakkan, dan kalau perlu dipinggirkan. Elite politik ataupun massa yang menggunakan simbol agama untuk melawan hegemoni negara selalu dituding sebagai 'ekstrim kanan', seperti halnya penggunaan ideologi komunis dan atau sosialis untuk tujuan yang sama (mem-*pressure* hegemoni penguasa) dituding sebagai 'ekstrim kiri'. Akibatnya yang muncul adalah para elite politik telah mengalami alienasi politik yang sedemikian rupa. Banyak aktivis Islam yang masuk penjara, kegiatan organisasi keagamaan selalu diawasi, dan sepak terjang selalu diintervensi.

Pada zaman reformasi atau pasca Orde Baru ini, agama mendapatkan ruang yang sangat lebar dan luas, nyaris tanpa kendala, untuk diaktualisasikan termasuk peran agama untuk dijadikan simbol dan motivator bagi gerakan politik. Ada sejumlah partai Islam yang memilih jalur pemaknaan inklusif atas agama dengan mendefinisikan dirinya sebagai partai terbuka, PKB dan PAN misalnya. Sementara lainnya dengan terang-terangan mendefinisikan dirinya sebagai partai 'eksklusif' Islam dengan menjadikan Islam (al-Qur'an dan al-Hadis) sebagai asas partainya, dan tegaknya hukum Islam dalam kehidupan bernegara dijadikan sebagai tujuan politiknya.<sup>3</sup>

Dari fenomena realitas politik Indonesia di atas, sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan sangat signifikan untuk dieksplorasi lebih lanjut, yaitu bagaimana sebenarnya kedudukan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pertanyaan tersebut memunculkan bentuk-bentuk pertanyaan derivasi; bagaimana sistem perundang-undangan negara Indonesia dalam 'mengatur' agama (kedudukan agama,

---

keindonesiaan ini diatur dan diperkuat oleh administrasi dan ideologi negara. Komaruddin Hidayat, "Pengantar Wacana: Kegagalan Peran Sosial Agama" dalam Zainudin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000), p. xxiv-xxv.

<sup>3</sup> Muhadjir Darwin "Kata Pengantar" dalam *Ibid*, p. xxxix.

relasi agama dan negara, dan hubungan antar agama, ataupun lainnya).

Tulisan ini, mencoba melihat persoalan sejauhmana kedudukan agama tersebut dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hingga sekarang ini. Karena fokus pembahasannya berkaitan dengan persoalan legal-yuridis-formal, maka kerangka metodis yang penulis gunakan adalah tinjauan normatif hukum agama dan negara. Tinjauan normativitas tersebut diharapkan bisa memunculkan ide-ide segar seputar relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia saat ini. Agar pembahasan tidak meluas dan melebar, maka tulisan ini hanya fokus pada kajian *Islamic Studies* dalam konteks keindonesiaan.

### **Wacana Pluralisme Agama di Indonesia.**

Di Indonesia, pluralisme sebagai realita telah berlangsung sejak lama, tetapi sebagai sebuah gagasan dan wacana, pluralisme merupakan hal yang relatif baru. Kemunculan wacana ini tidak terlepas dari pengalaman sejarah hubungan antar agama yang berlangsung selama berabad-abad, terutama dimulai ketika masuknya agama Kristen di Indonesia yang memboncengi kolonialisme Barat, terutama Spanyol dan Portugis.<sup>4</sup> Kehadiran penjajah dengan dua wajah tersebut, yaitu *wajah ekonomi-politik* dan *wajah agama*, membuat hubungan antara pribumi yang notabene Islam dengan penjajah yang Kristen, menjadi sangat kompleks. Setiap perlawanan terhadap penjajah berarti konfrontasi terhadap Kristen. karena sentimen keagamaan ini begitu kentalnya, maka bukan hal yang kebetulan kalau kebanyakan perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh kalangan ulama (elite agama).

Hingga zaman pasca-kolonial, perjumpaan dua agama besar ini di Indonesia tetap berlangsung secara antagonistik, meskipun sedikit mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah hilangnya unsur penjajah di dalam konteks

---

<sup>4</sup> Onghokham, "Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah", dalam Seri Dian I, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1994), p. 154. Lihat juga, Alwi Sihab, *Islam Inklusif*, p. 4-5.

hubungan antar agama. Segera setelah negara Indonesia didirikan, isu hubungan agama ini menguat lagi dengan adanya keinginan dari masyarakat Islam untuk memperoleh keistimewaan berupa pelaksanaan syari'at Islam di bumi Indonesia. Perdebatan di BPUPKI yang berfokus pada masalah dasar negara terjadi antara dua golongan, yaitu golongan Islam di satu pihak yang menginginkan Indonesia berdasarkan atas agama (Islam) dengan golongan nasionalis di pihak lain yang ingin membangun negara sekular berdasarkan nasionalisme.<sup>5</sup> Perdebatan ini kemudian berakhir dengan sikap "mengalah" dari umat Islam untuk menghilangkan tujuh kata dari Piagam Jakarta.

Pada babak berikutnya, yaitu masa Orde Lama, hubungan antar agama memasuki dimensi yang sedikit melebar, karena tidak hanya berhadapan secara sederhana antara dua komunitas agama, melainkan juga antara agama (khususnya Islam) dan negara, antara agama dengan ideologi komunis. Konsep *Nasakom* (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) yang diusung oleh Soekarno untuk menyikapi friksi ini, ternyata tidak membuat ketegangan hubungan antara kekuatan-kekuatan ini surut, karena dalam banyak hal salah satu pihak seringkali dilemahkan, dalam hal ini umat Islam yang merasa posisinya dirugikan. Kekuatan politik Islam yang bertumpu pada Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, sehingga praktis kekuatan Islam menjadi lumpuh.

Kegagalan pada masa Orde Lama di atas kemudian ingin ditebus lagi dengan munculnya Orde Baru yang tampaknya memberi 'harapan' bagi rehabilitasi Masyumi sebagai kekuatan politik Islam. Tetapi harapan ini ternyata tak kunjung tiba. Alih-alih merehabilitasi kekuatan Islam, sisa-sisa kekuatan yang ada justeru dilumpuhkan dengan suatu kebijakan penyederhanaan partai politik, di mana kekuatan politik Islam berfusi dalam PPP. Seiring dengan kegagalan-kegagalan Islam itu, kalangan Kristen memperoleh akses yang besar untuk masuk lingkaran kekuasaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), p. 63-92.

<sup>6</sup> Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), p. 10.

Hal ini membuat kalangan Islam semakin merasa frustrasi. Di sisi lain, program modernisasi yang dilancarkan pemerintah Orde Baru yang berorientasi kepada Barat (*western*) yang bagi sebagian kalangan Islam masih identik dengan Kristenisasi, memunculkan kembali trauma hubungan antar agama di masa zaman kolonial, hal ini juga semakin memperkeruh hubungan antara Islam dan Kristen.<sup>7</sup>

## **Agama dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia**

### **1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Sistem Hukum**

Di samping itu, dalam rangka kebijakan otonomi daerah, dapat pula dipersoalkan mengenai sejauhmana hukum dan sistem hukum dapat didesentralisasikan. Berdasarkan konsep kekuasaan asal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan peradilan termasuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintahan pusat. Masalahnya, apakah yang dimaksudkan dengan peradilan itu mencakup pula pengertian substansi hukum yang dijadikan pegangan dalam proses peradilan. Jika kekuasaan peradilan dipahami dalam pengertian institusi peradilan yang terstruktur mulai dari Pengadilan tingkat Pertama sampai ke tingkat Mahkamah Agung, maka pembinaan administrasi dan pengelolaan sistem peradilannya tentu tidak dapat didesentralisasikan. Karena kekuasaan peradilan itu, sesuai ketentuan UUD 1945, berpuncak pada Mahkamah Agung yang mandiri. Bahkan, berdasarkan ketentuan UU No.35/1999, baik urusan acara peradilan maupun administrasi peradilan, dikembangkan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum sebagai dua komponen penting dalam sistem peradilan

---

<sup>7</sup> Untuk melihat lebih dalam pembahasan tentang sejarah politik Islam hingga orde baru ini, lihat Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 126-277.

nasional dan sistem hukum nasional secara keseluruhan, tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan untuk diseragamkan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Malah, dalam Pasal 18 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945 dinyatakan: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam ayat (6) pasal tersebut dinyatakan pula: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Bahkan dalam Pasal 18B ayat (1) dinyatakan pula: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dalam ayat (2) dinyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Artinya, UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Meskipun sistem peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Bahkan secara historis, sistem hukum nasional Indonesia seperti dikenal sejak lama memang bersumber dari berbagai sub sistem hukum, yaitu sistem Barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, ditambah dengan praktik-praktik yang dipengaruhi oleh berbagai perkembangan hukum nasional sejak kemerdekaan dan perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh pengaruh pergaulan bangsa Indonesia dengan tradisi hukum dari dunia internasional.

---

<sup>8</sup> Lihat penjelasan John A. Titaley yang secara menyeluruh menjelaskan akan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 khususnya tentang Pembukaan UUD 1945. John A. Titaley, *Nilai-Nilai Dasar yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945* (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 1999).

Dalam praktik, apalagi dalam dunia yang terus berubah ke arah hubungan-hubungan yang makin pengaruh-mempengaruhi seperti sekarang ini, memang tidak mungkin menolak ide-ide dan norma-norma hukum yang berasal dari tradisi dan praktik hukum negara-negara lain yang mempengaruhi sistem hukum nasional Indonesia. Demikian pula keragaman tradisi hukum yang tumbuh dan hidup dalam pergaulan masyarakat Indonesia sendiri yang sangat plural dari Sabang sampai ke Merauke, tidak mungkin diabaikan jika sistem hukum nasional Indonesia diharapkan dapat bekerja secara efektif sebagai instrumen untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, sumber-sumber tradisi hukum adat masyarakat Indonesia yang hidup, sumber-sumber tradisi hukum yang dihayati secara mendalam dalam keyakinan keagamaan masyarakat Indonesia, dan bahkan sumber-sumber norma hukum yang sama sekali asing sekalipun, sepanjang memang dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran serta kedamaian hidup, tidak mungkin ditolak pemberlakuannya dalam kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai dampak kebijakan otonomi daerah sekarang ini, di masa yang akan datang kita akan makin banyak menyaksikan berkembangnya gejala pluralisme dalam pengaturan mengenai materi hukum dan desentralisasi dalam pengelolaan dan pembinaan hukum nasional. Kecenderungan desentralisasi dan keragaman sistem hukum itu berkembang sesuai dengan prinsip *'lex specialis derogat lex generalis'* yang dikenal dan diakui sebagai doktrin yang universal dalam hukum. Akan tetapi, semua ini haruslah dilihat sebagai elemen substantif dari sistem hukum nasional Indonesia. Aspek substansi itu masih harus ditata dan dilembagakan dalam bentuk-bentuk hukum yang memang disepakati bersama secara demokratis. Artinya, keragaman isi atau esensi tidak harus dilembagakan dalam keragaman bentuk. Oleh karena itu, norma-norma syariat agama Islam juga perlu dituangkan dalam format peraturan yang dapat disepakati bersama. Hal ini penting, bukan saja untuk

memudahkan penegakannya di lapangan, tetapi juga untuk mengatasi persoalan interpretasi yang mungkin timbul dalam lingkungan keyakinan mengenai hukum syariat Islam itu sendiri. Karena cakupan pengertian dan muatan isi kaedah-kaedah yang diatur dalam sistem hukum syariat Islam itu juga sangatlah luas. Di samping itu, penerapannya dalam praktek juga memerlukan dukungan pendidikan dan dakwah yang juga sangat luas. Selain itu, banyak pula aspek-aspek substansi tradisi hukum syariat Islam itu sendiri yang masih harus dikembangkan pula dengan agenda yang secara tersendiri agar tradisi hukum Islam itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Jika dikatakan mulai sekarang syariat Islam dapat diberlakukan di Aceh, maka dengan sendirinya harus pula dimengerti betul apa yang dimaksudkan dengan syariat Islam itu sendiri. Kalau hanya dibatasi pada pengertian hukum, maka harus jelas betul perbedaan antara perkataan syariat Islam dalam pengertian luas dengan hukum syariat yang harus ditegakkan. Di samping itu, juga harus ditata terlebih dahulu pengertian tentang hukum dalam arti fikih yang merupakan cabang ilmu keislaman yang membahas mengenai syariat Islam. Pengertian fikih itu sendiri harus pula dikembangkan secara lebih rinci ke dalam pengertian '*qanun*' yang berisi kaedah yang perlu dikukuhkan oleh sistem kekuasaan umum (negara). Dengan demikian, antara aspek isi atau esensi dan bentuk hukum (*qanun*) itu haruslah dipandang sebagai sesuatu yang niscaya dalam pemahaman masyarakat Indonesia mengenai proses penataan kembali akan pengertian hukum syariat Islam. Hanya dengan dengan jalan begitulah tugas dan proses penerapan atau penegakkan sistem hukum syariat Islam itu menjadi mudah.

## **2. Pemahaman terhadap Keberadaan Hukum Islam**

Sehubungan dengan digunakannya istilah-istilah *hukum Islam*, *syariat Islam*, *fikih Islam*, dan *qanun Islam* tersebut di atas, penting disadari adanya 'hirarki makna' dalam konsep-konsep mengenai hukum Islam tersebut. Melalui pendekatan hirarki

makna ini, maka akan diketahui bahwa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam hubungannya dengan terminologi hukum Islam itu, tidak saja mengandung perbedaan pengertian semantik, tetapi memang berbeda secara konseptual dan maknawi karena perkembangan sejarah. *Pada hirarki pertama*, pengertian tentang norma atau kaedah hukum Islam itu bersifat konkrit dan kontan yang terkait dengan proses turunnya wahyu dari Allah melalui Rasulullah yang langsung menjadi jawaban atas pertanyaan yang timbul atau langsung menjadi solusi terhadap aneka persoalan yang terjadi di masa kerasulan Nabi Muhammad saw. Pada waktu itu, setiap wahyu yang mengandung norma hukum baik yang berisi kaedah larangan (*haramat*), kewajiban (*fardu* atau *wajibat*), anjuran positif (*sunnah*), anjuran negatif (*makruh*), ataupun kebolehan (*ibahah*), dapat langsung disebut sebagai norma hukum (*al-ahkaam*) yang di kemudian hari, ketika umat Islam membutuhkan identitas pembeda, disebut dengan Hukum Islam. *Pada hirarki makna yang kedua*, pengertian Hukum Islam itu dapat dikaitkan dengan masa sepeninggal Rasulullah, ketika dibutuhkan usaha pengumpulan dan penulisan wahyu Ilahi itu ke dalam satu naskah. Di sinilah perlunya reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual dengan memperhatikan keadaan ruang dan waktunya.

### **3. Bentuk Peraturan Hukum (*Qanun*).**

Sehubungan dengan itu, maka pengakuan dan penerimaan negara terhadap keberadaan sub-sistem hukum syariat Islam di Indonesia, memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama.<sup>9</sup> Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan adanya tata urutan yang mencakup UUD, Ketetapan MPR,

---

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum merupakan produk politik, di mana hukum dipandang sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Lebih jauh lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), p. 7-27.

Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (7) Ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Memang benar, berdasarkan prinsip *'lex superiore derogat lex infirioe'* maka secara hirarkis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Akan tetapi, dalam hukum juga berlaku prinsip *'lex specialis derogat lex generalis'* yang berarti bahwa peraturan yang khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

Karena itu, meskipun sudah ada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengatur suatu hal, tetapi jikalau kondisi khusus daerah istimewa Aceh menghendaki ketentuan yang khusus dan berbeda, maka kekhususan itu dapat ditampung pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah itu sendiri untuk daerah Provinsi dibuat oleh DPRD bersama Gubernur, sedangkan untuk daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD setempat bersama Bupati/Walikota. Bahkan, termasuk dalam pengertian Peraturan Daerah itu adalah Peraturan Desa atau yang setingkat yang dapat dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat menurut tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Memang benar bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Daerah ini, seperti ditentukan dalam Pasal 6 TAP No.III/MPR/2000 tersebut masih harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Akan tetapi, jiwa dan semangat kebijakan otonomi daerah itu menghendaki tumbuhnya kemandirian dan keprakarsaan dari bawah. Bahkan dalam soal penerbitan peraturan ini, sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, masyarakat dan pemerintah di daerah tidak perlu menunggu

petunjuk, arahan ataupun peraturan-peraturan pusat. Sebelum peraturan pusat yang diperlukan itu ditetapkan, daerah diperbolehkan membuat dan menetapkan sendiri peraturan daerah menurut kebutuhannya masing-masing. Jika nantinya, setelah peraturan pusat itu dikeluarkan, barulah peraturan daerah itu disempurnakan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan pusat. Artinya, semangat yang dikandung dalam kebijakan

Lagi pula, misalnya, berkenaan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh telah pula ditetapkan Undang-Undang yang bersifat khusus yang memungkinkan hal itu dilaksanakan segera. Karena itu, sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah dan Undang-Undang khusus tersebut, pembentukan Peraturan Daerah yang berisi materi hukum syariat Islam sudah dapat segera dilakukan di Aceh. Tinggal lagi tugas para pakar membantu Gubernur dan para anggota DPRD di Aceh untuk menyusun agenda perancangan yang rinci berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Idealnya, Peraturan Daerah itu tidak lagi mengatur hukum syariat Islam dalam judul besarnya melainkan sudah mengatur hal-hal yang rinci dan spesifik. Misalnya Perda khusus berkenaan dengan sistem perbankan syariat; Perda tentang Hakam dan Arbitrase Muamalat; Perda tentang Tijarah; Perda tentang Waqf; Perda tentang Wisata Ziarah; Perda tentang Sandang Pangan, dan sebagainya. Semuanya memuat substansi tentang hukum syariat Islam itu secara konkrit. Dalam sistem hukum Islam, status peraturan daerah itu sama dengan '*qanun*' yang merupakan pelembagaan resmi materi fikih Islam.

Demikianlah beberapa contoh yang dapat diperbincangkan berkenaan dengan upaya melakukan elaborasi terhadap pengertian mengenai hukum syariat Islam yang harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah itu. Dengan demikian, di era reformasi sekarang ini terbuka peluang yang luas bagi sistem Hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Negara Indonesia dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersifat mengadopsi

tradisi sistem Hukum Islam untuk dijadikan norma hukum positif dalam sistem Hukum Nasional. Bahkan, dapat pula dipikirkan kemungkinan mengembangkan inovasi atau ijtihad-ijtihad baru di lapangan hukum yang lebih luas, misalnya di lapangan hukum pidana ataupun hukum tata negara. Sebagaimana pengadopsian berbagai pemikiran dan tradisi hukum Barat ataupun hukum asing lainnya yang positif bagi perkembangan hukum di Indonesia, juga dapat dilakukan proses pengadopsian sistem dan tradisi Hukum Islam yang didasarkan atas kesadaran iman bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pemeluk agama Islam terbesar di dunia dewasa ini.

#### **4. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Apa yang diuraikan di atas pada pokoknya menyangkut agenda penataan kembali institusi hukum dan pembaruan berbagai perangkat perundang-undangan yang diperlukan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Namun demikian kedua agenda reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*) tersebut tidak akan dapat diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat tidak menunjang.<sup>10</sup> Karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaruan yang sistematis dan terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas (*cultural reform*).

Sikap menghormati hukum dan orientasi berpikir dan bertindak yang selalu didasarkan atas hukum masih harus dibina dan dikembangkan menjadi kebiasaan hidup rakyat Indonesia. Di tengah isu hak asasi manusia yang dewasa ini menghantui cara berpikir hampir semua orang, juga perlu disadari mengenai pentingnya dimensi kewajiban dan

---

<sup>10</sup> Yahya A. Muhaimin, "Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional", dalam M. Busyro Muqaddas, dkk (peny.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992), p. 97-99.

tanggungjawab asasi manusia. Sejatinya hukum dan keadilan justru terletak pada keseimbangan dinamis dalam hubungan antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan para subjek hukum dalam arti sempit ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat itu perlu dikembangkan, baik melalui saluran pendidikan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya maupun melalui saluran media komunikasi massa dan sistem informasi yang menunjang upaya pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran hukum yang luas. Sudah saatnya semua pihak menanamkan keyakinan yang sungguh-sungguh mengenai pentingnya menempatkan hukum sebagai "*kalimatun sawa*" atau 'pegangan normatif' tertinggi dalam kehidupan bersama.

Pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, dapat memastikan bahwa di kalangan bagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai-nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan mudah memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai dengan kesadaran dalam menjalankan syariat agama. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

## **5. Pembeneran Filosofis dan Ketatanegaraan**

Perkembangan ke arah adopsi yang makin luas terhadap sistem Hukum Islam yang bersesuaian dengan dinamika kesadaran hukum dalam masyarakat Indonesia, yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan serta diwujudkan dalam esensi kelembagaan hukum yang dikembangkan dapat dikaitkan pula dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis dan

ketatanegaraan. Secara umum dapat diakui bahwa UUD 1945 mengakui dan menganut ide ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak saja ditegaskan dalam rumusan Pembukaan UUD yang menyebut secara eksplisit adanya pengakuan ini, tetapi juga dengan tegas mencantumkan ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai sila pertama dan utama dalam rumusan Pancasila. Bahkan, dalam Pasal 29 UUD 1945, ditegaskan pula bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 9 ditentukan bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatan diwajibkan untuk bersumpah 'Demi Allah' (Tuhan).

Ide Ke-Maha Esaan Tuhan itu bahkan dikaitkan pula dengan ide Ke-Maha Kuasaan Tuhan yang tidak lain merupakan gagasan Kedaulatan Tuhan dalam pemikiran kenegaraan Indonesia. Namun, prinsip Kedaulatan Tuhan itu berbeda dari paham teokrasi Barat yang dijemakan dalam kekuasaan Raja, maka dalam sistem pemikiran ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, hal itu dijemakan dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya, prinsip kedaulatan rakyat dijemakan ke dalam sistem kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang selanjutnya akan menentukan haluan-haluan dalam penyelenggaraan negara berupa produk-produk hukum tertinggi, yang akan menjadi sumber bagi penataan dan pembinaan sistem hukum nasional. MPR-lah yang dijadikan sumber kewenangan hukum bagi upaya pemberlakuan sistem hukum Islam itu dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dari perspektif Hukum Islam, proses pemikiran demikian dapat dikaitkan dengan pemahaman mengenai konsep '*theistic democracy*' yang berdasar atas hukum ataupun konsep '*divine nomocracy*' yang demokratis yang berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat al-Quran yang mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada 'ulul amri'. Pengertian 'ulul amri' yang seringkali disalahpahami sebagai konsep mengenai 'pemimpin' (*waliyu al-*

*amri*), justru dipahami sebagai konsep mengenai 'perwakilan kepemimpinan' atau 'para pemimpin yang mewakili rakyat' (*ulul amri*). Karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran Hukum Islam, melalui mana norma-norma hukum Islam itu diberlakukan dengan dukungan otoritas kekuasaan umum, yaitu melalui pelembagaannya menjadi '*qanun*' atau peraturan perundang-undangan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Hukum Islam dalam kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia sangat kuat kedudukannya, baik secara filosofis, sosiologis, politis, maupun juridis. Meluasnya kesadaran mengenai reformasi hukum nasional dewasa ini justru memberikan peluang yang makin luas bagi sistem Hukum Islam untuk berkembang makin luas dalam upaya memberikan sumbangan terhadap perwujudan cita-cita menegakkan supremasi sistem hukum sesuai amanat reformasi.

### **Pro-Kontra Seputar Pemberlakuan Piagam Jakarta.**

Maraknya tuntutan pemberlakuan syariat Islam di berbagai daerah Indonesia semakin tak terbantahkan. Sebelumnya hanya Aceh. Kini, dalam rentang waktu yang relatif singkat, daerah seperti Sulawesi Selatan, Banten, Riau, Ternate, Sumatera Barat, Tasikmalaya, dan beberapa wilayah lainnya ikut menggodok pemberlakuan syariat. Itu adalah tawaran konkrit umat Islam agar krisis yang melanda bangsa saat ini bisa diatasi.

Sayang, tidak semua lapisan masyarakat Indonesia, khususnya elite politik, menerima tawaran (tuntutan) semacam ini. Alasannya, nilai-nilai dasar syariat Islam sudah terinternalisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia, bahkan sudah menjadi bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, tuntutan pemberlakuan syariat Islam sering ditengarai atau dipolitisasi sebagai "penyelukangan" terhadap UUD 1945 dan Pancasila.

Sebenarnya, pro-kontra pemberlakuan syariat Islam sekadar "perdebatan" di kalangan elite bangsa *an sich*. Ia bukanlah persoalan krusial di lapisan masyarakat bawah (*grassroot*) yang sudah sangat lama merindukan sistem hukum yang adil dan tegas. Dengan kata lain, perjuangan menegakkan syariat Islam di Indonesia masih sangat ditentukan oleh hasrat, kepentingan, sekaligus selera politik para elite penguasa. Ia sangat ditentukan oleh ketaatan dan kesadaran elite penguasa dalam menyerap aspirasi masyarakat Islam.

Secara politis, perjuangan menegakkan syariat Islam sering dimaknai sebagai kelanjutan dari apa yang pernah dilakukan kaum nasionalis Islam ketika PPKI mengadakan sidang-sidang untuk mempersiapkan konstitusi negara. Padahal, lebih dari itu, upaya memberlakukan syariat Islam merupakan rangkaian ketidakberdayaan pemerintah (penguasa) menciptakan keadilan. Tak mengherankan jika tuntutan pemberlakuan syariat Islam menguat, bahkan terkesan ekstrim di beberapa daerah.

Memang, cita-cita umat Islam melaksanakan syariatnya telah terakomodasi melalui konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan: "Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dalam konstitusi".<sup>11</sup> Dengan penempatan Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tersebut, berarti kedudukan syariat Islam lebih merupakan *authoritative-source* (sumber otoritatif) ketimbang sekadar *persuasive-source* (sumber persuasif). Jadi, jaminan konstitusi bagi umat Islam melaksanakan syariat Islam tidak pernah hilang, bahkan menjadi dasar otentik yang sah.

Selain itu, pluralisme agama, sosial, dan budaya yang berkonsekuensi trikotomi sistem hukum (Islam, adat, dan Barat) di Indonesia tidak cukup untuk membatasi

---

<sup>11</sup> Lihat lebih jauh tentang hal ini, Afan Gaffar dan Moh. Mahfud, "Dua Menteri Agama dalam Pergumulan Politik Hukum Islam di Indonesia" dalam Djam'annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), p. 123.

implementasi syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat. Sebab, banyak persoalan yang hingga kini belum bisa terpecahkan oleh sistem hukum yang ada selama ini. Pemikiran itu sejalan dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, yang memberikan peluang sekaligus hak kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam membangun sistem hukum nasional sebagai bagian integral dari kehidupan keagamaan umat Islam.

Tapi, bagaimana pun, suatu pemerintahan merupakan institusi yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan sistem hukum. Kenyataan itu menunjukkan betapa hasrat dan keinginan politik pemerintah berperan besar dalam memberlakukan sistem hukum. Itulah yang menyebabkan eksistensi syariat Islam, dalam sejarahnya, mengalami pasang surut, sekaligus menjadi tantangan bagi penegakan syariat Islam di Indonesia ke depan.

Karena itulah, para penguasa hendaknya bersikap apresiatif dan mengakomodasi kepentingan masyarakat Islam secara umum. Dalam hal ini, pemerintah bersama legislatif perlu segera mengupayakan strategi pemberlakuan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, strategi tersebut bukanlah seperti yang digunakan penguasa masa Orde Baru, yang di dalamnya pendayagunaan hukum diarahkan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat. Tapi, bagaimana penemuan dan penegakan hukum itu lahir dari bawah tanpa ada intervensi ataupun rekayasa dari penguasa.

Untuk itu, perlu ada sikap saling memahami dan menghormati kehidupan beragama satu sama lain, termasuk kebebasan umat Islam untuk bertahkim kepada syariat Islam. Karena itu, jika umat Islam dulu menerima dengan ikhlas penghilangan tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945, kini hendaknya kaum nasionalis juga bersikap lapang dada dan tidak menghalang-halangi umat Islam untuk menjalankan

syariat agamanya. Itulah yang oleh Hazairin sebut sebagai "kesetiaan terhadap UUD 1945".<sup>12</sup>

Dengan demikian, syariat Islam diberikan peluang yang sama, sebagaimana sistem hukum lain (Adat dan Barat), untuk turut andil membangun hukum nasional. Itu berarti syariat Islam harus diberi wujud positif dalam menegakkan sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kini, tugas kita yang terpenting adalah bagaimana menjelaskan citra positif syariat Islam kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam itu sendiri.

## Penutup

Pancasila adalah sumber undang-undang dasar, undang-undang, dan produk hukum lain di Indonesia. Dari segi pengertian (*understanding*), rumusan sila pertama Pancasila "KeTuhanan Yang Maha Esa" dari Ki Bagus Haji Hadikusumo,<sup>13</sup> ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Berkat rumusan sila pertama ini, maka Pancasila dapat menjadi dasar negara yang 'jaya' hingga sekarang ini.

Falsafah "keTuhanan Yang Maha Esa" atau falsafah "Tuhan Yang Serba Maha" (*absolute, supreme*) diterima oleh semua pemeluk agama di Indonesia. Muslim di Indonesia mengakui Allah Maha Agung, Maha Adil, Maha Mendengar, Maha Melihat dan sebagainya; menurut orang Kristen, Tuhan adalah Yang Maha Cinta Kasih; bagi penganut Hindu Dharma, Tuhan adalah Sang Hyang Widhi Wasa (Maha Mengetahui dan Maha Kuasa); bagi orang Buddha, Tuhan adalah Sang Hyang Adhi Buddha. Demikianlah --sila "KeTuhanan Yang Maha Esa" menjadi sila yang pertama yang

---

<sup>12</sup> Khaeron Sirin, "Selera Politik Syariat Islam", dalam <http://www.forum.co.id>. lihat juga tulisan Adian Husaini, "Aneh, Pihak Kristen Tolak Piagam Jakarta (Tanggapan untuk Yonky Karman dan Herman Musakabe)" dalam <http://www.alislam.or.id>

<sup>13</sup> A. Timur Djaelani, "Politik Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 143.

mendasari empat sila berikutnya-- merupakan kesatuan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang tumbuh menjadi falsafah negara, kemudian menjadi ideologi negara.

Sebagai falsafah, tauhid yang mengandung arti *tauhidush-shifaat* dan *tauhidul-af'aal*, dirumuskan dalam Pancasila menjadi sila keTuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan aspek politik.<sup>14</sup> Politik di sini dalam arti pengelolaan kekuasaan yang kreatif, konstruktif, damai dan sejahtera untuk segenap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kerukunan antar pemeluk agama-agama.<sup>15</sup> *Tauhidush-shifaat* --yang berarti bahwa sifat-sifat keTuhanan, seperti Maha Agung, Maha Adil, Maha Bijaksana dan seterusnya-- dan *tauhidul-af'aal* yang mengandung arti perbuatan Tuhan, seperti Maha Melihat, Maha mendengar dan sebagainya, semestinya menjadi pedoman bagi tata cara kehidupan (*way of life*) bangsa Indonesia, baik yang duduk di jajaran pemerintahan maupun sebagai warga negara biasa.

Terkait dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia, maka pada masa Alamsyah Ratu Perwiranegara menjabat Menteri Agama, lahirlah apa yang dinamakan sebagai "Tiga Kerukunan Antar Umat Beragama", yaitu; (1) Kerukunan di kalangan pemeluk satu agama, (2) Kerukunan di antara pemeluk agama-agama yang berlainan, dan (3) Kerukunan di antara pemeluk semua agama dan pemerintah.<sup>16</sup>

Tiga kerukunan antar umat beragama itu tidak mungkin diterapkan dan dilestarikan tanpa adanya pengertian aspek politik hukum yang bersumber pada sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Ia tidak boleh dipotong-potong atau diringkas menjadi trisila,

---

<sup>14</sup> Harun Nasution yang menyatakan bahwa Islam memiliki berbagai aspek diantaranya aspek hukum, teologi, filsafat, mistisisme dan pembaruan. Lihat, Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), Jilid 1, p. 4.

<sup>15</sup> A. Timur Djaelani, "Politik Hukum, p. 140.

<sup>16</sup> *Ibid.*: 143.

apalagi ekasila. Tiga kerukunan antar umat beragama tersebut adalah inti kerukunan nasional, persatuan bangsa Indonesia yang aktif dan kreatif. Persatuan Indonesia atau kebangsaan Indonesia ini bersifat dinamis dan berdasarkan Pancasila. Nasionalisme Indonesia yang sejati lahir pada waktu perang kemerdekaan, pada waktu seruan "Allahu Akbar" menggerakkan berjuta-juta pemuda dan umat maju ke medan laga dengan ikhlas, tanpa memperhitungkan untung rugi materi, pangkat, dan sebagainya. Bukan kebangsaan yang hanya bermotivasikan trisila dan atau ekasila.

Dalam zaman kemajuan iptek, komunikasi, informasi dan globalisasi dewasa ini, kalangan muslim sudah seharusnya menyadari bahwa Islam mencakup tiga kawasan akademik. Ia tidak hanya mencakup kawasan humaniora (ilmu kemanusiaan) dan ilmu kemasyarakatan (*social sciences*), tetapi juga ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*). Oleh karena itu, aspek politik hukum Islam di Indonesia mencakup segi *nilai* dan *tujuan* hukum sesuai dengan kriteria dan pedoman Allah Yang Maha Sempurna. Keadilan, keagungan dan keharmonisan hukum Islam merupakan aspek politik yang meninggikan dan memuliakan martabat bangsa dan segenap masyarakat, juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula, aspek-aspek politik hukum Islam mendamaikan kehidupan sosial-politik serta secara kreatif melestarikan lingkungan hidup. Meskipun hanya menggunakan istilah Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan (tanpa kata Islam), aspek politik hukum Islam memungkinkan terbentuknya *ketunggalan* keadaan kehidupan yang *bhineka*. Falsafah tauhid yang dirumuskan sebagai "KeTuhanan Yang Maha Esa" ternyata mampu mencakup segala masalah hukum di bidang humaniora, kemasyarakatan, dan kealaman (*anthropogical, social, and natural laws' problems*).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*: 144.

## Daftar Pustaka

- Komaruddin Hidayat, "Pengantar Wacana: Kegagalan Peran Sosial Agama" dalam Zainudin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000.
- Muhadjir Darwin "Kata Pengantar" dalam Zainudin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000.
- Onghokham, "Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah", dalam Seri Dian I, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1994.
- Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- John A. Titaly, *Nilai-Nilai Dasar yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Yahya A. Muhaimin, "Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional", dalam M. Busyro Muqaddas, dkk (peny.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

- Afan Gaffar dan Moh. Mahfud, "Dua Menteri Agama dalam Pergumulan Politik Hukum Islam di Indonesia" dalam Djam'annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Khaeron Sirin, "Selera Politik Syariat Islam", dalam <http://www.forum.co.id>.
- Adian Husaini, "Aneh, Pihak Kristen Tolak Piagam Jakarta (Tanggapan untuk Yonky Karman dan Herman Musakabe)" dalam <http://www.alislam.or.id>
- A. Timur Djaelani, "Politik Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1986.